

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 40A /UN8/KP/2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unlam Nomor 540/UN8.1.2/KP/2012 hal mohon Izin Belajar atas biaya Sendiri a.n Rusma Noortyani,S.Pd, M.Pd
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan Sdr. Rusma Noortyani,S.Pd, M.Pd dan rekomendasi dari Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uniam perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 Tahun 1974 ;jo No 43 Tahun 1999
b. Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 ;
4. Keputusan Presiden RI No 57 Tahun 1986
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 61 Tahun 2009
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 48 Tahun 2009
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepada BAKN Nomor : 08/SE/1987 Tanggal 31 Mei 1987 dan
2. Keputusan Kepala BAKN Nomor : 40 Tahun 1996 Tanggal 4 Desember 1996

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : Rusma Noortyani,S.Pd, M.Pd
NIP : 19790614 200501 2 001
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Juni 1979
Pangkat, golongan ruang : Penata Tk I / III / d
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uniam

Untuk mengikuti studi program Doktor (S3) pada Program Studi Bahasa Indonesia Kerjasama Universitas Negeri Malang – UNLAM tahun akademik 2011/2012

- KEDUA** : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksudkan pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015

- KETIGA** : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada Diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 5 April 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pembantu Rektor Bidang Adm.Umum,

Prof. Dr. Jumadi, M.Pd
NIP 19440216 1990101001

- Tembusan** :
- 1.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2.Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 - 3.Kepada Badan Kepegawaian Negara
 - 4.Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unlam.